



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK TAUD AL MUFID

NOMOR : 421.1/17/DPM-PTSP/TKS/I/2025

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/19341/421.1/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK TAUD AL MUFID.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK TAUD AL MUFID  
Lokasi  
Jalan : Jatisari Permai Blok E2/ 1-2 Jatisari Mijen Kota Semarang  
Kelurahan : Jatisari  
Kecamatan : Mijen  
Kota : Semarang  
Pemilik Satuan Pendidikan  
Nama Yayasan : Yayasan Al Mufid Hasan Jatisari  
Alamat : Jalan Jeruk III A10 No 18 RT 6/9 Jatisari Permai, Mijen  
Semarang

Jika selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Januari 2025  
a.n. Wali Kota Semarang  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.*